



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka untuk pelaksanaannya perlu diatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukoharjo.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sukoharjo.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, dikembalikan kepada instansi asalnya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain gaji pokok, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberikan Tunjangan Jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua

Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Biaya Operasional

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan :

- a. biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- e. biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarganya;
- f. biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta atributnya;
- h. biaya penunjang operasional, dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan-kegiatan khusus lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf h Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp. 5 milyar, paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3% dari besarnya PAD;
- b. di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar, paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2% dari besarnya P/D;
- c. di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20 milyar, paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50% dari besarnya PAD;
- d. di atas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 milyar, paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80% dari besarnya PAD;
- e. di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 milyar, paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40% dari besarnya PAD;
- f. di atas Rp 50 milyar paling rendah Rp 600 juta, paling tinggi 0,15% dari besarnya PAD.

Pasal 10

pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 4, 6, 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
Pada tanggal 7 Pebruari 2002

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 7 Pebruari 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd.

HM. SOEPRAPTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2002 NOMOR 2**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara perlu diberikan hak-hak keuangan baik dalam bentuk gaji, tunjangan, maupun dukungan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa.

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka sebagai pelaksanaannya di Kabupaten Sukoharjo perlu mengatur lebih lanjut kedudukan keuangan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dibebaskan dalam ayat ini adalah bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lain dari jabatannya semula, sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

ayat (2) : Sejak dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri ini tidak lagi mengerjakan tugas-tugas pada instansi asalnya.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Seorang Pegawai Negeri Sipil apabila diangkat menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat negara.

Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan di dalamnya termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, gas dan biaya-

biaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

ayat (2) : Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima.

Serah terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 7 ayat (1) : Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan, sederhana dan bersahaja serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

ayat (2) : Penyerahan kendaraan dinas dilakukan dengan berita acara serah terima dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 8 huruf a : Biaya rumah tangga merupakan bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal penyelenggaraan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang

disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

ayat b s/d : Cukup Jelas.
huruf f

huruf g : Pakaian dinas yang dimaksud terdiri dari Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Hansip, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), masing-masing 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun, serta Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dan Pakaian Dinas Upacara (PDU), masing-masing 1 (satu) buah dalam 5 (lima) tahun.

huruf h : Kegiatan khusus disini antara lain seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.

Pasal 9 s/d Pasal 11 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 88